



**Stan Sekaten Laris Manis**

**Hari Kedua Pendaftaran Raup Rp394 Juta**  
**Sewa Terbanyak untuk Arena Permainan**

**SEWA STAN PMPS**

YOGYA, TRIBUN- Memasuki hari kedua pendaftaran sewa stan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 2014 Kamis (13/11), para pelaku usaha dan masyarakat antusias untuk menyewa stan. Buktinya, 215 stan di Alun-Alun Utara sudah disewa 46 pendaftar.

Total pendapatan sewa yang masuk ke panitia mencapai Rp394 juta. Pada hari kedua pendaftaran stan Sekaten kemarin sudah sepertiga stan yang disewakan. Total stan yang dijual pada gelaran Sekaten tahun ini sebanyak 660 stan.

"Kalau dirata-rata, pendaftar paling banyak peserta yang akan membuka arena permainan. Mereka mendaftar duluan karena membutuhkan stan cukup banyak. Kebanyakan peserta yang akan membuka arena permainan berasal dari Klaten dan Solo," kata Sri Harnanik, Ketua Pemanfaatan Lahan PMPS 2014, Kamis (13/11).

Sejumlah peserta rata-rata sudah membayar secara lunas biaya sewa stan selama 37 hari pelaksanaan PMPS. Sedangkan untuk peserta yang membuka arena permainan biasanya baru melunasi sewa untuk 10 hari.

"Sebelum sewa berakhir, mereka akan memperbarui kontrak hingga pelaksanaan Sekaten berakhir," ujar Sri Harnanik yang juga menjabat Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta itu.

Seluruh penyewa stan diwajibkan menandatangani surat perjanjian untuk menaati aturan pelaksanaan PMPS termasuk aturan pendirian stan.

Sementara itu, Forum Komunikasi Kawasan Alun-Alun Utara Yogyakarta menyiapkan sekitar 60 petugas yang akan ikut mengawasi pembangunan stan di arena Sekaten agar sesuai peraturan yang telah disepakati bersama.

"Kami siapkan 60 petugas yang dikerahkan untuk mengawal pembangunan stan selama 24 jam setiap harinya," ujar Muhammad Fuad, Ketua Forum Komunikasi Kawasan Alun-Alun Utara (FKKAU).

Menurut dia, pembangunan stan di arena Sekaten yang dipusatkan di Alun-Alun Utara Yogyakarta tersebut, harus diawasi secara ketat karena lokasi tersebut baru saja direvitalisasi oleh Pemerintah DIY.

**Awas Ketat**

Sejumlah aturan yang harus diawasi secara ketat di antaranya adalah adanya larangan bagi penyewa untuk menggali pondasi, pemasangan tiang pancang, penggunaan semen. Bahkan, truk yang membawa perlengkapan pembangunan stan pun dilarang masuk ke tengah alun-alun. "Truk hanya boleh diparkir di tepi alun-alun," tandasnya.

Bahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan membentuk tim gabungan dari berbagai instansi seperti Dinas Ketertiban, Disperindagkoptan, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Kecamatan Gondomanan serta komunitas wilayah untuk mengawasi pendirian stan.

■ Bersambung ke Hal 14

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005